

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan-pembahasan tersebut diatas mengenai pembiayaan akad Ba'i bitsaman ajil di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, maka dapat diambil kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari segi penerapan akad *bai bitsaman ajil* yang dilakukan di BMT BUS ada perubahan pada praktik yang dilakukan BMT BUS, diantaranya:
 - a. Penerapan akad yang di gunakan dalam pembiayaan modal kerja yaitu akad *ba'i bitsaman ajil*, yang mana BMT selaku penjual dari barang yang dipesan oleh nasabah dengan mengambil keuntungan yang sudah di sepakati pada awal perjanjian antara ke dua belah pihak.
 - b. Pada saat pembiayaan modal kerja berlangsung objek atau barang belum ada atau belum dimiliki oleh BMT BUS Genuk, melainkan barang masih berada *disupplier*.
 - c. Pada saat penyerahan pembiayaan, nasabah diberi kepercayaan untuk membeli barang sendiri yang dibutuhkan nasabah. Penerapan akad *ba'i bitsaman ajil*, pihak BMT BUS hanya

memberi perjanjian kontrak sebagai penjualan barang, lalu BMT BUS menyerahkan atau mewakilkan kepada nasabah.

d. Perubahan praktik dan penerapan tersebut terpengaruhi Karena banyak nasabah pembiayaan justru lebih senang menggunakan akad *ba'i bitsaman ajil* dengan tambahan akad *wakalah*. Dimana menurut nasabah, mereka bisa mencari dan membeli barang sesuai dengan keinginan.

2. Perhitungan akad *Ba'i bitsaman ajil* antara praktek dengan teori yang ada sudah sesuai menurut penulis, yaitu harga pokok yang ditambah dengan margin keuntungan.¹

B. SARAN

Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan pada BMT BUS Genuk maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak BMT BUS Genuk mengevaluasi kembali praktik dan penerapan akad *ba'i bitsaman ajil* dengan tambahan akad *wakalah* yang telah dijalankan. Jika pihak BMT BUS Genuk hendak mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang digunakan untuk modal kerja maupun untuk pengembangan dan memajukan usaha, maka akad jual beli *ba'i bitsaman ajil* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik pihak

¹Perwataatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992. h. 28.

BMT BUS Genuk, atau pihak BMT BUS Genuk memberi surat kuasa yang jelas kepada nasabah mengenai pembelian barang.

2. Perlunya sosialisasi produk-produk di BMT BUS yang lebih gencar kepada masyarakat.
3. Keprofesionalan karyawan dalam bersungguh-sungguh untuk memajukan BMT BUS Genuk perlu ditingkatkan.

C. PENUTUP

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang seikhlas-ikhlasnya atas rahmat, taufiq dan hidayahnya serta ucapkan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

Dari apa yang penulis goreskan diatas, penulis sadar semuanya masih banyak kekurangan dan kesalahan, Karena ”tiada gading yang tak retak”, begitu pula dengan Tugas Akhir yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna.

Apa yang penulis uraikan di dalam Tugas Akhir ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segalausaha dan kemampuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, namun masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga Tugas Akhir ini dapat diterima, bermanfaat bagi pembaca dan penulis, untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar Ahli Madya Perbankan Syariah. Dan sebagai penutup semoga Tugas Akhir ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi semua.

Amin.